

Implementasi Ideologi Pancasila dalam Kebijakan Pemerintah

Fahmi Nur Wijayanto¹, Kennada Felicia Sadida², Intana Putri Pradipta Ariestia Maharani³

^{1,2,3} Faculty of Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Corresponding author's email: nurfahmi19@student.uns.ac.id, kennadafelicia@student.uns.ac.id, intanaputri@student.uns.ac.id

Abstrak: Pancasila adalah ideologi negara yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi politik Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi Pancasila. Nilai pancasila dianggap kurang cukup diimplementasikan dalam praktik politik di Negeri ini dan praktik Pemerintahan sejak orde lama, orde baru, hingga reformasi saat ini. Tidak sedikit pemerintah yang hanya membangun wacana makna Pancasila dan hanya menjadikan Pancasila sebagai jargon yang tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun praktik politik di Indonesia. Sejak reformasi, Indonesia berhasil menjadi negara Pancasila. Namun kemudian korupsi dan otoritarisme gaya baru muncul. Pancasila diinterpretasikan untuk mengadaptasi kapitalisme liberal. Proses koalisi eksekutif dan partai politik menyebabkan koalisi unyuk kepentingan masing-masing pemerintah. Sehingga menyebabkan pemerintah tidak efektif dalam menjalankan kesejahteraan rakyat.

Kata kunci : Ideologi Pancasila, Kebijakan Pemerintah

1. Pendahuluan

Ideologi yakni dasar yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi yang bersandar asas materialisme menyatakan bahwa manusia diatur berdasarkan asas materialisme. Paham komunis memandang hubungan antara agama dan negara. Menurut Karl Max, manusia ditentukan dirinya sendiri sedangkan agama merupakan kesadaran manusia sebelum menemukan diri sendiri.

Menurut komunis, kehidupan manusia adalah diri sendiri yang menghasilkan rakyat dan negara. Sedangkan agama adalah keluhan bagi makhluk tertindas. Oleh karena itu, mereka melarang agama dan menjunjung tinggi materi karena manusia adalah materi.

Pada abad pertengahan di Perancis berhasil memisahkan agama dari negara dengan mengakui keberadaan agama secara tidak langsung. Hal tersebut berhasil mencapai Ideologi Kapitalisme yang bersandar pada kompromi.

Dalam paham sekuler menjelaskan bahwa agama dan negara tidak dapat dipersatukan. Hal tersebut karena agama adalah hubungan manusia dengan Tuhan, sedangkan negara adalah hubungan manusia dengan manusia lain.

Demikian pula dalam Ideologi Islam, Hubungan agama tidak dapat dipisahkan dalam urusan negara. Tokoh agama berpendapat bahwa agama dan negara merupakan dua anak kembar. Tokoh lain juga berpendapat bahwa agama dan negara adalah satu kesatuan karena tanpa negara yang bersifat memaksa, agama dalam bahaya begitu pula sebaliknya.

Bagaimana dengan Pancasila? Sejarah mencatat bahwa telah terjadi penyimpangan nilai pancasila sejak orde lama. Seperti pengangkatan Presiden seumur hidup dan NASAKOM (Nasional, Agama, Komunis). NASAKOM sangat bertentangan dengan nilai pancasila sila pertama yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian pada orde baru, simbol ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan penilaian terhadap pemerintah orde baru yang dianggap telah menyalahgunakan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam orde baru, ideologi Pancasila juga hanya dijadikan "jargon" untuk mempertahankan kekuasaan. Sistem pemerintah yang sentralistik mengandung nuansa KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Pihak yang bertentangan dengan hal tersebut selalu dianggap anti pancasila dan anti pemerintah. Akhirnya pihak ini tumbang dan hilang hingga Presiden Soeharto mengundurkan diri dari Presiden.

Sementara itu, pada masa reformasi masih berlandaskan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen sebanyak empat kali. Amandemen ini berhasil menghasilkan Demokrasi dan Desentralisasi.

2. Konsep dan Implementasi Ideologi Pancasila

Ideologi merupakan pemikiran mendasar. Pemikiran mendasar ini merupakan pemikiran yang paling dalam menyeluruh tentang manusia, alam semesta, dan kehidupan

Ada pula pemikiran cabang yaitu: Peraturan kehidupan manusia dalam aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Dalam Prakteknya, Pancasila gagal diinterpretasikan sebagai ideologi yang dimana kelima silanya memuat prinsip kesetaraan dan keadilan sosial

Pancasila sebagai ideologi yang merupakan satu kesatuan utuh tentunya naif dan berbau provokatif apabila gagasan lain menempatkan paham komunis ateisme maupun kapitalisme sekuler dalam penerapan Pancasila berbangsa dan bernegara NASAKOM dan paham komunis merupakan pengkhianatan dari makna Pancasila. Pada orde baru, partai dan paham komunis akhirnya ditetapkan sebagai partai terlarang. Begitupula dengan paham Kapitalisme Liberal yang juga bertentangan dengan nilai Pancasila

Indonesia merupakan negara beragama, hal itu membuat nilai keimanan dan ketaqwaan menjadi hal penting dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Nilai agama dalam bernegara bukan hanya sesuai sila pertama namun juga sesuai kodrat manusia yang terbatas dan membutuhkan nilai religius dalam menjalani kehidupan

Pihak yang gagal menjangkau pemahaman agama mengakibatkan munculnya pengaruh gagasan dari proses yang bertentangan. Dalam buku Manifest der kommunistischen yang ditulis Karl Marx dan Friedrich Engels menganggap agama adalah hal yang candu sehingga keberadaan agama harus dibatasi sehingga perlu dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

Faham Sekuler menjadikan masyarakat dan negara jauh dari jauh dari ketaqwaan dan keimanan beragama. Hal itu mengakibatkan banyaknya kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan

Dalam pemerintahan, wakil rakyat yang seharusnya mengurus rakyat namun justru menindas dan mengkhianati rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pada saat ini sistem pemerintahan, kehidupan berbangsa dan bernegara jauh dari nilai agama dan nilai Pancasila

Pada masa Reformasi, praktek pemerintahan belum menunjukkan nilai-nilai Pancasila namun melahirkan korupsi gaya baru. Saat Orde Baru korupsi hanya dilakukan oleh pihak yang berkuasa. Tapi di era Reformasi korupsi dilakukan secara kolektif para elit politik

Di beberapa negara maju, kepala eksekutif hanya modal pengalaman lingkungan administrasi pemerintahan. Modal uang dan popularitas menjadi landasan memenangkan Pemilu. Hal itu merupakan kesalahan fatal karena tidak mementingkan kompetensi pemimpin

Rakyat jadi korban pemimpin yang hanya pencitraan di dunia maya dengan kesan merakyat. Konsep merakyat bukanlah sekedar dekat secara fisik dengan rakyat tetapi kebijakannya harus berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat terutama rakyat dengan ekonomi menengah kebawah

Tujuan negara seharusnya berakhir pada kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mengkritik pemerintah yang dianggap lalai dengan tugasnya justru mendapatkan diskriminasi. Sebaliknya, pihak yang justru mengambil keuntungan diatas penderitaan rakyat mendapat perhatian

Sampai saat ini, tujuan negara belum juga terwujud yaitu kesejahteraan rakyat. Kebijakan Pemerintah yang tidak mencapai kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial merupakan bentuk Pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah bertujuan membangun ketentraman, keadilan dan harga diri rakyat. Pemerintah harus

adil dalam menjalankan tugas. Tidak sewajarnya pemerintah menciptakan musuh, membiarkan rakyat berselisih dan mudah di adu domba. Pemimpin layaknya hadir sebagai penengah yang adil dan mempersatukan

Amandemen UUD 1945 menjadi koreksi pemerintahan yang tidak demokratis. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pemangku kekuasaan didukung partai politik memiliki tujuan mengamankan kebijakan eksekutif di parlemen

Partai Politik dalam pemerintah akan mendapatkan “kursi” dengan mendapatkan Jabatan Menteri, Duta Besar, Komensaris BUMN dan sebagainya. Presiden sebagai kepala eksekutif tentu dapat menunjuk dan memberhentikan Pembantunya. Tetapi Faktanya, Presiden “di setir” demi kepentingan partai politik

Demikian pula dengan kebijakan ekonomi dan sumber daya alam yang seharusnya dapat mensejahterakan rakyat. Kebijakan mencabut subsidi migas dan subsidi lain sangat menindas rakyat kecil namun menguntungkan pengusaha migas

Fenomena itu membuktikan bahwa Pancasila hanya menjadi jargon yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang ada.

3. Negara VS Ideologi Pancasila

Pancasila adalah dasar negara dan ideologi nasional, hal ini membawa konsekuensi logis bahwa nilai nilai pancasila dijadikan sebagai landasan pokok, dan landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila berisi lima sila yang pada hakikatnya berisi lima nilai dasar yang fundamental. Nilai nilai dasar dari pancasila tersebut adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, nilai Persatuan Indonesia, nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Dengan pernyataan secara singkat bahwa nilai dasar Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila juga dapat di artikan sebagai ideologi dari negara Indonesia atausering di sebut rumusan kehidupan berbangsa dan bernegara.

I. Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi negara indonesia dapat diartikan sebagai suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejara, manusia, masyarakat, hukum dan negara indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional mengandung nilai-nilai budaya bangsa indonesia, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan. Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipisahkan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakatnya sendiri.

Dasarnya dari konsensus (kesepakatan) masyarakat, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, ideologi

terbuka adalah milik dari semuarakyat, masyarakat dapat menemukan dirinya didalamnya. Ideologi terbuka bukan hanya dapat dibenarkan melainkan dibutuhkan. Suatu ideologi yang wajar ialah bersumber atau berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah hidup bangsa dengan demikian, ideologi tersebut akan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa.

Pancasila adalah dasar ideologi negara Indonesia yang menekankan pemerintahan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perwakilan rakyat. Sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, yang mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi barat, terutama dalam hal kedaulatan rakyat.

Ini berarti bahwa kekuasaan pemerintah harus berdasarkan hukum yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat dalam pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sesuai dengan prinsip Montesquieu, yaitu pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan antara lembaga lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara dalam rangka menyelenggarakan kedaulatan rakyat.

Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai memerlukan ideologi. Dimana suatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapi dan menentukan cara bagaimana memecahkan persoalan tersebut. Sehingga konsep dasarnya ialah pikiran-pikiran yang didalamnya terkandung gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik yang dicita-citakan suatu bangsa, dan sudah diyakini kebenarannya jika dapat menimbulkan tekad untuk mewujudkannya.

Ideologi dalam kehidupan kenegaraan dapat diartikan sebagai suatu konsensus mayoritas warga negara tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dengan mendirikan negara, dalam hal ini sering juga disebut filosofische grondslag atau weltanschauung yang merupakan pikiran-pikiran terdalam, hasrat terdalam warga negaranya, untuk di atasnya didirikan suatu negara.

Pengertian ideologi, yaitu keseluruhan pandangan cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kenyataan hidup yang konkrit (Soerjanto Poespowardojo, 1991:44). Dengan demikian ideologi diyakini mampu memberikan semangat dan arahan yang positif, bagi kehidupan masyarakat untuk berjuang melawan berbagai penderitaan, kemiskinan dan kebodohan. Dengan pemahaman yang baik mengenai ideologi, maka seseorang dapat menangkap apa yang dilihat benar dan tidak benar, serta apa yang dinilai baik dan tidak baik.

Misalnya, dalam ideologi Pancasila nilai kekeluargaan atau kebersamaan yang diutamakan, maka seorang yang memahami dengan baik nilai kekeluargaan akan menolak nilai individualisme karena nilai ini melahirkan liberalisme, kapitalisme, kolonialisme, imperilisme, monopoli, otoriterianisme dan totaliterisme. Dalam kaitan ini Bung Hatta dalam "Kearah Indonesia Merdeka" menyatakan bahwa "Kedaulatan Rakyat Barat" didasarkan pada pendapat J.J.Rousseau yaitu individualisme, sedangkan Kedaulatan Indonesia adalah "rasa bersama", kolektiviteit.

Dengan memahami ideologi Pancasila juga dapat untuk menilai misalnya, bahwa kejujuran sesuatu yang baik karena sesuai dengan nilai kemanusiaan dan

sebaliknya berbuat curang, menipu sesuatu yang tidak baik, karena bertentangan dengan nilai kemanusiaan.

Ideologi negara merupakan perkembangan dari ideologi bangsa. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (1991:163), menyatakan Pancasila sebagai ideologi bangsa artinya setiap warga negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuan yang sangat mendasar yang tertuang dalam sila yang lima. Kadang-kadang kedua istilah tersebut, disatukan menjadi Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia (Kaelan, 2010: 30-31).

II. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia

Dimaksudkan bahwa Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi –ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai-nilai relegius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara.

Dengan perkataan lain unsur-unsur yang merupakan materi (bahan) Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis (asala bahan) Pancasila. Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara. Sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara Indonesia.

Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari, yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan sebagai pedoman dalam semua kegiatan/aktivitas hidup di segala bidang, tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, hukum, kesucilaan, dan norma sopan santun.

Jadi, Pancasila sebagai ideologi negara menjadi sarana ampuh dalam mempersatukan bangsa Indonesia dan dapat memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir batin bagi masyarakat Indonesia yang beraneka ragam.

III. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar Negara secara filosofis mempunyai akar eksistensi yang sudah melekat dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu sejak bangsa dan negara Indonesia belum berdiri. Pancasila sendiri terbukti memiliki kebenaran sehingga mampu mempersatukan masyarakat bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila memiliki arti dan maknanya sendiri. Nilai-nilai Pancasila perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, agar masyarakat bisa lebih memahami serta mampu menerapkannya. Tidak hanya nilai-nilai Pancasila saja yang perlu dipahami, akan tetapi etika, moral dan karakter juga perlu dipahami dan diamalkan fungsinya.

Diharapkan setiap masyarakat memiliki keinginan dan kemauan untuk memahami nilai Pancasila, serta mengetahui apa saja fungsi dan kedudukannya. Karena Negara yang hebat, berasal dari rakyat yang cerdas. Penerapan nilai-nilai Pancasila juga harus ditanamkan dalam diri individu mulai dari sejak dini hingga dewasa.

Penerapan Pancasila sebagai dasar negara memberikan pengertian bahwa negara Indonesia merupakan negara Pancasila. Negara Pancasila merupakan suatu negara yang didirikan dan dipertahankan serta dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak semua warga negara Indonesia, agar semua rakyat dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya sebaik mungkin, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial).

Implementasi Pancasila dapat menjadi media dan sarana interaksi yang efektif, guna merumuskan konsep sosialisasi dan implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sasaran dan metodologi menjadi begitu penting mengingat realisasi dan dinamika kehidupan yang ada saat ini sangat diwarnai oleh berkembangnya nilai-nilai demokrasi dalam proses demokratisasi yang terus berkelanjutan.

Pada saat era reformasi sampai sekarang perubahan terjadi serta terus menerus dengan begitu cepat dan menghasilkan dampak positif dan negatif serta sangat berpengaruh dalam sistem pemerintahan negara Indonesia.

Pancasila mempunyai arti lima dasar atau 5 asas yaitu nama dari dasar negara kita, negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila ini, sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad XIV yang terdapat dalam buku "Nagara Kertagama" karangan Mpu Tantular, dalam buku tersebut, selain mempunyai arti "berbatu sendi yang lima" (dari bahasa Sansekerta) Pancasila juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang lima", diantaranya, yaitu sebagai berikut :

1. Tidak boleh melakukan kekerasan
2. Tidak boleh mencuri
3. Tidak boleh berjiwa dengki
4. Tidak boleh berbohong,
5. Tidak boleh mabuk-mabukan dan meminum minuman keras / obat-obatan terlarang.

Pancasila merupakan sebuah landasan dan pedoman utama bagi Pancasila merupakan sebuah landasan dan pedoman utama bagi masyarakat Indonesia dalam melaksanakan segala kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Nurgiansah, 2021). Pancasila juga menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang memiliki nilai-nilai khas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara artinya adalah sebagai pondasi negara dan pegangan bangsa yang kuat sehingga bangsa Indonesia memiliki ideologi sendiri dan mampu berdiri menjadi bangsa yang kokoh tanpa dipengaruhi oleh bangsa-bangsa lainnya.

Makna Pancasila sebagai dasar Negara yaitu, Pancasila merupakan sebuah landasan dan pedoman utama bagi masyarakat Indonesia dalam melaksanakan segala kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila juga menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang memiliki nilai-nilai khas Negara Kesatuan Republik Indonesia.

IV. Pemerintahan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Mengadopsi prinsip demokrasi kapitalisme barat. Pancasila menggarisbawahi Sila Keempat, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan," yang mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat. Ini berarti pemerintah harus menjalankan hukum yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat, dengan pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang mirip dengan konsep Montesquieu dalam politik.

Tujuan utama adalah untuk mencapai kesejahteraan, keamanan, ketertiban, dan keadilan sosial bagi masyarakat. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Presiden memiliki kekuasaan prerogatif tetapi perlu pertimbangan dan persetujuan DPR untuk mengangkat pejabat negara dan mengeluarkan kebijakan tertentu seperti perjanjian internasional, pemberian gelar, dan sebagainya.

Setelah amandemen UUD 1945, parlemen memiliki peran yang lebih besar dalam membentuk undang-undang, pengawasan, dan anggaran. Parlemen terdiri dari DPR dan DPD, tetapi DPD kurang memiliki kekuasaan legislatif, meskipun anggotanya mendapatkan fasilitas dan biaya negara seperti anggota DPR, sehingga beberapa anggapannya menjadi tidak efektif.

Perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memengaruhi peran MPR secara signifikan. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara yang memilih, mengangkat, atau memberhentikan eksekutif (Presiden/Wakil Presiden). Ini membuat MPR kehilangan beberapa kewenangan penting, seperti mengeluarkan keputusan Tap MPR, GBHN, atau melakukan sidang umum MPR untuk menarik mandat presiden jika dianggap melanggar konstitusi atau amanat rakyat.

Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia memiliki jabatan dengan batas waktu tertentu dan bisa diberhentikan jika melanggar hukum yang diatur dalam UUD 1945. Meskipun MPR tidak lagi memilih presiden, mereka masih memiliki kewenangan untuk melakukan impeachment terhadap presiden atau wakil presiden jika terbukti melanggar konstitusi. Mekanisme impeachment diatur dalam Pasal 7B UUD 1945, yaitu lembaga negara yang diberi kewenangan untuk memberhentikan presiden dalam masa jabatannya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Proses pemberhentian Presiden di Indonesia dimulai dengan pengawasan oleh DPR. Jika terdapat pelanggaran hukum yang serius seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, atau tindak pidana berat, DPR dengan dukungan 2/3 suara dapat mengajukan usulan pemberhentian kepada MPR. Sebelumnya, mereka harus meminta putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) tentang kesimpulan dan pendapat mereka.

Jika MK setuju dengan pendapat DPR, maka DPR akan meneruskannya ke MPR untuk memutuskan apakah Presiden harus diberhentikan atau tidak. Pemberhentian Presiden sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 melibatkan tiga lembaga negara: DPR yang melakukan penyelidikan, MK yang memberikan putusan, dan MPR yang akhirnya memutuskan apakah Presiden harus diberhentikan atau tidak. Setiap lembaga memiliki kewenangan yang berbeda dalam proses ini.

Impeachment, atau pemakzulan, dalam mekanisme saat ini sulit untuk mengatasi konflik politik dalam kondisi darurat karena prosesnya yang panjang, lobi politik di DPR, MK, dan MPR. Ini terutama sulit dilakukan jika partai politik koalisi pemerintah memiliki mayoritas di parlemen dan mendapat dukungan finansial dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap pemerintahan.

Sistem hukum Indonesia masih mengadopsi hukum peninggalan penjajahan Belanda, meskipun seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang sesuai dengan budaya dan kepribadian bangsa Indonesia. Demikian pula dalam bidang ekonomi, Indonesia menerapkan ekonomi kapitalisme liberal, dengan pemerintah berperan sebagai regulator dan BUMN/BUMD bersaing dengan sektor swasta

V. Nilai Nilai Pancasila Dalam Kebijakan Pemerintah

1. Nilai Pancasila Dalam Pemerintahan

Pancasila memiliki peran sentral dalam pemerintahan Indonesia dan menjadi dasar nilai-nilai yang menjadi panduan dalam menyelenggarakan negara. Nilai-nilai Pancasila dalam pemerintahan Indonesia meliputi:

a. Keadilan

Keadilan menjadi salah satu nilai utama dalam Pancasila. Pemerintahan Indonesia diharapkan untuk menciptakan sistem yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini mencakup keadilan sosial, ekonomi, dan politik, sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mendapatkan hak-haknya.

b. Keseimbangan antara hak dan kewajiban

Pancasila mengajarkan pentingnya menghormati hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, hak berserikat, dan lain-lain. Namun, nilai-nilai Pancasila juga menekankan bahwa setiap hak datang dengan tanggung jawab dan kewajiban terhadap sesama dan negara.

c. Demokrasi

Prinsip “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” dalam Pancasila menegaskan pentingnya sistem pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan harus berdasarkan pada kedaulatan rakyat, di mana kebijakan dan keputusan negara diambil melalui proses musyawarah dan mufakat.

d. Persatuan dan Kebhinekaan

Pancasila menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, meskipun terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Pemerintahan harus mampu memelihara kerukunan dan menghargai kebhinekaan sebagai kekayaan bangsa.

e. Transparansi dan Akuntabilitas

Nilai-nilai Pancasila mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pemerintah diharapkan bertanggung jawab kepada rakyatnya, dan proses pengambilan keputusan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan

f. Kemandirian dan Nasionalisme

Pancasila mendorong pembangunan nasional yang mandiri dan berwawasan ke depan. Pemerintahan harus berupaya untuk mencapai kesejahteraan bangsa tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pihak luar.

g. Rasa Persaudaraan

Pancasila mengajarkan pentingnya rasa persaudaraan dan kebersamaan di antara seluruh rakyat Indonesia. Solidaritas dan gotong royong merupakan nilai-nilai yang dianut dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama.

4. Kesimpulan

Pancasila adalah Ideologi Negara Indonesia dan harus menjadi dasar dalam pengaturan kehidupan sosial, politik, ekonomi, pemerintahan, dan hukum. Tujuan Negara Indonesia adalah melindungi bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menjaga perdamaian serta keadilan sosial.

Setiap rezim pemerintahan harus terikat pada nilai-nilai Pancasila dan melayani kepentingan rakyat untuk mendapatkan "legitimasi" pemerintahannya. Tidak mengikuti nilai-nilai Pancasila akan mengakibatkan kekuasaan yang tidak sah. Pancasila harus dioperasionalkan secara rinci dalam sistem ekonomi, sosial, politik, dan pemerintahan yang berbeda dengan ideologi lain. Kebijakan ekonomi yang mengikuti kapitalisme neoliberal dianggap bertentangan dengan asas keadilan sosial dalam Pancasila.

Negara-negara kapitalis cenderung mengeksploitasi negara-negara berkembang, membuat mereka miskin dan tergantung pada negara-negara maju. Semua ini menekankan pentingnya mengikuti prinsip-prinsip Pancasila dalam pengambilan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Referensi

- Andi Azikin. Vol 1 No 2 November (2018). Konsep dan Implementasi Ideologi Pancasila Dalam Perumusan Kebijakan Pemerintah. *Jurnal Kebijakan Pemerintah*, 78-88 .
<https://ejournal.ipdn.ac.id/JKP/article/view/1098>
- Buhar Hamja, SH. MH. Vol 3 No 9 (2017). Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Ideologi Bangsa. 12
<https://www.jurnal.umm.ac.id/index.php/justisia/article/view/430/288>
- Cholisin. (2011). Pancasila sebagai Ideologi Negara dan Relevansinya dengan Kondisi saat ini. 1-2 .
<https://staffnew.uny.ac.id/upload/131474282/pengabdian/mgmp-pkn-wates-28-sep-2011-ideologi-negara-dan-relevansinya-dengan-kondisi-saat-ini.pdf>
- Dra. Luh Suryatni, MSi Vol 5 No 1. (2014). Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Hak Asasi Manusia dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal ilmiah Hukum Dirgantara*, 35.

<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/101/98>

Puji Ayu Handayani, Dinie Anggraeni Dewi. Vol 5 No 1 (2021) *Jurnal Kewarganegaraan*. Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara.

Ratna Sari, Fatma Ulfatun Najicha. Vol 7 No 1 (2022). Memahami Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dalam Kehidupan Masyarakat.
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/harmony>